



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 49 TAHUN 2019  
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/  
*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2018-2023

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan dalam rangka pencapaian Target/ Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu disusun Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2018-2023.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB/SDGs adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2018 sampai tahun 2023.
8. Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs yang selanjutnya disingkat RAD TPB/SDGs adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat kabupaten untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB/SDGs yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.
9. Matrik Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disebut Matrik TPB/SDGs adalah dokumen yang berisikan Target TPB/SDGs, Indikator TPB/SDGs, Program, Kegiatan, dan Indikator Kegiatan yang akan dicapai Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud penetapan RAD TPB/SDGs Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu untuk menetapkan dokumen rencana kerja sebagai pedoman:

1. Pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di Daerah Kabupaten;
2. Seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai TPB/SDGs mulai dari perangkat Daerah, Ormas, BUMN, BUMD, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya; dan
3. Pemerintah Daerah dalam penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

### Pasal 3

Tujuan RAD TPB/SDGs meliputi 4 Pilar dan 17 Tujuan, yaitu:

1. Pilar Pembangunan Sosial  
Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan

Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan

Tujuan 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Tujuan 4 : Pendidikan Berkualitas

Tujuan 5 : Kesenjangan Gender

2. Pilar Pembangunan Ekonomi

Tujuan 7 : Energi Bersih dan Terjangkau

Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan 9 : Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

Tujuan 10 : Berkurangnya Kesenjangan

Tujuan 17 : Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

3. Pilar Pembangunan Lingkungan

Tujuan 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak

Tujuan 11 : Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Tujuan 12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Tujuan 13 : Penanganan Perubahan Iklim

Tujuan 14 : Ekosistem Lautan

Tujuan 15 : Ekosistem Daratan

4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

BAB III  
RAD TPB/SDGs

Pasal 4

RAD TPB/SDGs merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian target Tahunan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* dalam mendukung pelaksanaan pembangunan/ pembangunan daerah pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 dalam bentuk Indikator TPB/SDGs, Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan.

Pasal 5

Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2018-2023 dibuat dalam bentuk Matrik TPB/SDGs sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Target Program, Kegiatan, dan Indikator Kegiatan TPB/SDGs Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2018-2023 dibuat dalam bentuk Matrik TPB/SDGs sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Matrik TPB/SDGs menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja dan menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam upaya pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals*.

BAB IV  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Matrik TPB/SDGs.
- (2) Tata cara pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Matrik TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandungan  
pada tanggal 17 September 2019

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD  
ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandungan  
pada tanggal 17 September 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD  
MUHAMMAD NOOR



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2019 NOMOR 49

